



Salinan ini telah disahkan melalui tanda tangan digital

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI,
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Nomor : 175/M.KOMINFO/MoU/02/2016
Nomor : 284/PWI-P/02/2016

Tentang
KERJASAMA
PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN DAN INFORMASI PROGRAM PEMERINTAH
SERTA LITERASI MEDIA

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. RUDIANTARA : Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. MARGIONO : Ketua Umum Pengurus Pusat Wartawan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Wartawan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, maka selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menyalakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Program Pemerintah serta Literasi Media dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama serta koordinasi diantara PARA PIHAK dalam rangka penyebarluasan informasi kebijakan dan program pemerintah serta literasi media melalui sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program pemerintah serta literasi media (melek media) pada komunitas

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a. PIHAK KESATU

- Menyiapkan konten dan mengoordinasikan isu K/L/D untuk disusun menjadi narasi tunggal bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Tim Komunikasi Presiden
- Menyiapkan aplikasi sistem informasi dan komunikasi publik untuk penyimpanan data dan informasi substantif dari K/L/D.
- Menyiapkan aplikasi sistem diseminasi informasi dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyebarluasan informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat;
- Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan literasi media (melek media).

b. PIHAK KEDUA

- Melalui sarana dan prasarana yang dimiliki, penyebarluaskan informasi narasi tunggal yang telah disusun oleh Tim Kominfo bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Tim Komunikasi Presiden kepada publik;
- Menyediakan bahan informasi, bahan ajar, modul, instruktur, serta sarana dan prasarana untuk sosialisasi serta pelatihan literasi media (melek media);

c. Pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana media komunikasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk penyebarluasan informasi dan program kebijakan pemerintah;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pemerintah dan literasi media.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, dengan tetap mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku.

Pasal 8
AMANDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli yang bermaterai cukup dan berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap instansi atau lembaga masing-masing. PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap asli, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya yang diparaf dipergunakan sebagai arsip.



PIHAK KESATU,

RUDIANTARA

PIHAK KEDUA,

MARGIONO

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli yang bermaterai cukup dan berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap instansi atau lembaga masing-masing. PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap asli, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya yang diparaf dipergunakan sebagai arsip.

PIHAK KESATU,

RUDIANTARA



PIHAK KEDUA,

MARGIONO